

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian yang menggabungkan kajian hukum normatif dengan realitas empiris yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini tidak hanya mengkaji ketentuan hukum secara teoritis, tetapi juga menganalisis bagaimana implementasi dan praktik hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata.¹ Metode ini memadukan penelitian hukum normatif dengan pengamatan langsung, wawancara, serta analisis data faktual untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum dalam praktik.

Dalam penelitian “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyediaan Produk Halal dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Produk Teh Hijau Murni di PT Jaya Berkah Abadi Ciwidey”, Pendekatan yuridis empiris dipilih karena studi ini tidak hanya meneliti persyaratan hukum terkait produksi halal dari perspektif hukum dan peraturan ekonomi Islam. tetapi juga menganalisis bagaimana penyediaan dan jaminan kehalalan produk teh hijau murni tersebut diterapkan oleh PT Jaya Berkah Abadi Ciwidey dalam praktiknya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis suatu fenomena secara sistematis, faktual, dan objektif.² Melalui metode ini, peneliti dapat memaparkan secara jelas mengenai proses penyediaan produk halal pada produk teh hijau murni di PT Jaya Berkah Abadi Ciwidey, Selanjutnya, hal tersebut dianalisis dengan menggunakan prinsip-prinsip Undang-Undang Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Jaminan Produk Nomor 33 Tahun 2014., sehingga dapat diketahui sejauh mana praktik penyediaan produk tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang berbentuk kata-kata, kalimat, atau narasi yang menggambarkan fenomena secara mendalam serta bersifat deskriptif interpretatif.³ Data kualitatif digunakan untuk

¹ Sidi Ahyar Wiraguna, “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia” 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

² Universitas Islam Negeri et al., “Pendekatan Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Tahapan Penelitian” 15, no. 1 (2024): 82–92.

³ Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Kualitatif : Konsep , Prosedur , Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan” 5 (2024): 198–211.

memahami dan menjelaskan banyak aspek yang berkaitan dengan penyediaan produk halal serta penerapan persyaratan hukum.

Penggunaan data kualitatif dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyediaan Produk Halal dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Produk Teh Hijau Murni di PT Jaya Berkah Abadi Ciwidey” sangat tepat karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, serta pendapat para ulama, menganalisis informasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, data kualitatif juga diperoleh melalui analisis dokumen perusahaan terkait proses produksi dan penyediaan produk teh hijau murni, serta melalui wawancara dengan pihak perusahaan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai praktik penyediaan dan jaminan kehalalan produk tersebut.

C. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber utama melalui observasi lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan proses penyediaan produk halal di PT Jaya Berkah Abadi Ciwidey. Sumber data primer meliputi hasil wawancara dengan pihak manajemen perusahaan, bagian produksi, serta pihak lain yang terlibat dalam proses pengolahan dan penyediaan produk teh hijau murni.

Selain itu, data primer juga mencakup dokumen-dokumen yang diperoleh langsung dari perusahaan, seperti dokumen proses produksi, standar operasional prosedur (SOP), dokumen terkait bahan baku, serta dokumen yang berkaitan dengan sertifikasi halal atau proses pengajuan sertifikasi halal. Data tersebut digunakan untuk mengetahui secara langsung bagaimana proses penyediaan dan jaminan kehalalan produk teh hijau murni yang diproduksi oleh perusahaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder meliputi buku-buku tentang Hukum Ekonomi Syariah, hukum perlindungan konsumen, serta literatur

mengenai jaminan produk halal. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Data sekunder ini digunakan sebagai landasan teoritis dan landasan hukum untuk menganalisis hasil penelitian yang diperoleh dari data primer.⁴

c. Data Tersier

Data tersier merupakan sumber data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder. Data tersier dalam penelitian ini meliputi kamus, ensiklopedia, indeks, serta berbagai sumber referensi lain yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam hukum ekonomi syariah dan jaminan produk halal. Data ini digunakan untuk membantu peneliti dalam memahami konsep dan istilah yang digunakan dalam penelitian.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi dan penyediaan produk teh hijau murni di PT Jaya Berkah Abadi Ciwidey, meliputi manajemen perusahaan, bagian produksi, serta pihak lain yang berkaitan dengan proses pengolahan produk. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai proses distribusi produk halal, penggunaan bahan baku, serta implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam kegiatan produksi perusahaan.

Instrumen Wawancara Penelitian

Pertanyaan untuk Manajemen / Pemilik Perusahaan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan PT Jaya Berkah Abadi Ciwidey berdiri?	Sejak 2018
2	Apa saja produk yang diproduksi oleh perusahaan?	Teh hijau

⁴ M.A Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, n.d.

3	Bagaimana proses produksi teh hijau murni dari awal hingga siap dipasarkan?	Mulai dari pemetikan, pelayuan, pengeringan, lalu pemanasan
4	Dari mana sumber bahan baku teh yang digunakan?	Dari petani
5	Apakah dalam proses produksi menggunakan bahan tambahan tertentu?	Tidak ada
6	Bagaimana sistem kebersihan dan pengawasan dalam proses produksi?	Di panaskan melalui mesin khusus
7	Apakah produk teh hijau murni sudah memiliki sertifikat halal?	belum
8	Jika sudah, sejak kapan sertifikasi halal diperoleh?	belum
9	Jika belum, apa alasan belum mengajukan atau memperoleh sertifikasi halal?	Karena keterbatasan pengetahuan dan biaya
10	Apakah perusahaan memahami kewajiban sertifikasi halal sesuai UU No. 33 Tahun 2014?	Tahu sekilas
11	Apakah perusahaan pernah mendapatkan sosialisasi terkait Jaminan Produk Halal?	Belum pernah
12	Bagaimana bentuk label yang dicantumkan pada kemasan produk?	Tidak ada label halal hanya ada logo saja
13	Apakah terdapat logo halal resmi dari BPJPH/MUI pada kemasan?	belum
14	Bagaimana pandangan perusahaan tentang	penting

	pentingnya label halal bagi konsumen Muslim?	
15	Apakah terdapat kendala dalam proses pengurusan sertifikasi halal (biaya, administrasi, prosedur, dll)?	Iya, kendala nya sulit untuk pengurusannya
16	Apakah pihak perusahaan mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia?	tau
17	Menurut Bapak/Ibu, apakah sertifikasi halal merupakan kewajiban atau pilihan?	pilihan
18	Apakah perusahaan memiliki rencana untuk mengurus sertifikasi halal dalam waktu dekat?	Ya ada rencana
19	Bagaimana tanggung jawab perusahaan dalam menjamin kehalalan produk kepada konsumen?	Meyakinkan pembeli
20	Apakah perusahaan pernah mendapatkan pengawasan dari instansi terkait mengenai kehalalan produk?	belum

Tabel 1 instrumen wawancara penelitian

Tabel 2 Instrumen wawancara penelitian

Pertanyaan Analisis Hukum Ekonomi Syariah

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut Bapak/Ibu, apa makna halal dalam konteks produksi makanan/minuman?	Suatu hal yg di perbolehkan
2	Apakah perusahaan memastikan kehalalan	ya

	tidak hanya dari bahan tetapi juga dari proses?	
3	Bagaimana perusahaan menjamin tidak adanya kontaminasi bahan yang tidak halal?	Dari kebersihan dan proses pengolahan
4	Apakah perusahaan menyadari bahwa label halal berkaitan dengan perlindungan agama konsumen Muslim?	ya
5	Bagaimana bentuk tanggung jawab moral dan syariah perusahaan terhadap konsumen?	Memberikan layanan yg baik
6	Apakah menurut Bapak/Ibu pencantuman label halal termasuk bagian dari prinsip amanah dalam bisnis Islam?	Ya

Pertanyaan untuk Konsumen

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Anda memperhatikan label halal sebelum membeli produk teh?	Ya
2	Apakah keberadaan label halal mempengaruhi keputusan pembelian Anda?	Ya
3	Apakah Anda mengetahui status halal produk teh hijau murni PT Jaya Berkah Abadi Ciwidey?	Tidak
4	Seberapa penting sertifikasi halal bagi Anda sebagai konsumen Muslim?	Sangat penting

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan dan pencatatan berbagai informasi yang tersedia dalam bentuk dokumen tertulis, arsip, maupun dokumen perusahaan yang berkaitan dengan proses produksi dan penyediaan produk teh hijau murni. Dokumen tersebut dapat berupa standar operasional prosedur (SOP) produksi, dokumen bahan baku, dokumen proses produksi, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sertifikasi halal atau sertifikasi produk halal.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Literatur tersebut meliputi buku-buku tentang hukum ekonomi syariah, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan produk halal, khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Studi pustaka ini bertujuan untuk memperoleh landasan teori serta memperkuat analisis dalam penelitian.

E. Analisis Data

Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan seluruh data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi yang berkaitan dengan proses penyediaan produk teh hijau murni di PT Jaya Berkah Abadi Ciwidey. Data yang dikumpulkan meliputi informasi mengenai proses produksi, penggunaan bahan baku, sistem pengolahan produk, serta dokumen-dokumen pendukung seperti standar operasional prosedur (SOP), dokumen bahan baku, dan dokumen-dokumen terkait sertifikasi produk halal. Data tersebut digunakan untuk memberikan ilustrasi komprehensif tentang praktik pengiriman produk halal yang dilakukan oleh berbagai bisnis.

b. Reduksi Data

Pada tahap ini dilakukan proses pemilahan, penyederhanaan, dan penyaringan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, maupun studi pustaka. Data yang dipilih adalah data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu yang berkaitan dengan penyediaan produk halal serta penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan

Produk Halal. Proses reduksi data bertujuan untuk memfokuskan analisis pada informasi yang berkaitan langsung dengan objek penelitian serta mengeliminasi data yang tidak relevan.

c. Analisis Data

Tahap analisis data dilakukan dengan cara menguraikan dan menafsirkan data yang telah diperoleh secara sistematis, Selanjutnya, hal ini dikaitkan dengan teori dan prinsip Hukum Ekonomi Syariah serta peraturan-peraturan yang ada dalam Undang-Undang. khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Melalui analisis ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana praktik penyediaan produk teh hijau murni di PT Jaya Berkah Abadi Ciwidey serta menilai sejauh mana praktik tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip syariah.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah menentukan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Kesimpulan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyediaan produk halal pada produk teh hijau murni di PT Jaya Berkah Abadi Ciwidey serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dari kesimpulan tersebut juga dapat dirumuskan saran atau rekomendasi yang berkaitan dengan penerapan jaminan produk halal dalam kegiatan produksi perusahaan.